

KONTRIBUSI RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN

Contribution Region Retribution in the Real Acceptance Region Income South Minahasa Regency (study at Income, Finances Organizing and Assets Department) **Guidances**
Leonard L. Langi*, Daicy F.J Lengkong*, Burhanuddin Kiyai*

ABSTRACT: *Region income is the thing very important in process region development. Any problem the big enough pasca region autonomy is dependence of region government in balancing finances from central government. The thing because weak of capability region government in manage potential in region for increasing them real income. Thus too with autonomy region South Minahasa Regency must have capability to dig the sources self finances, it manage and used to costing of implementation it region government included to benefit region retribution. Region retribution is region pickings be source region income South Minahasa Regency the potential, to costing carrying out implementation region government. See to be a direction of implementation this research to study and analyzed is with carrying out region retribution can give contribution to accepted PAD in South Minahasa Regency as soon as implementation decentralization be autonomous. In this research used descriptive research method, and the sample in this research is acceptance data region retribution years 2007 until with 2011. Sources this secondary data resulted from Finances Organizing Income and Assets Department South Minahasa Regency. In this analyzed to used formulas statistic descriptive, is analyzed presentation, average calculation, and least square analyzed. From the result this research has been point out the region retribution be any sector/source the real income from a region specially in region South Minahas Regency have contribution not significant to increasing acceptance PAD Finances Organizing Income and Assets Department South Minahasa Regency in 5 years latest 2007 until with 2011. For South Minahasa during estimate years 2007 until with 2011 region retribution in every years experience taking down in to give contribution to PAD.*

Keywords : *contribution region retribution, acceptance the real income region.*

PENDAHULUAN

Bersamaan dengan kejatuhan rezim orde baru pada tahun 1997, dilancarkan reformasi sistem politik, yaitu sistem pemerintahan sentralistik digantikan dengan sistem pemerintahan desentralistik. Sistem sentalistik dianggap tidak sesuai lagi dengan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah. Di era reformasi, pemerintah telah

melakukan perubahan penting dan mendasar, yang dimaksudkan untuk memperbaiki berbagai kelemahan dan kekurangan yang ada serta telah berupaya untuk mengakomodasikan berbagai tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, yaitu di terapkannya sistem pemerintahan yang demokratis, dilaksanakan desentralisasi dalam bentuk pemberian otonomi kepada daerah-daerah

untuk mengelolah dan mengatur pemerintahannya sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat dan peraturan perundangan yang berlaku. Otonomi diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah-daerah untuk dilaksanakan secara luas, nyata dan bertanggung jawab, berdasar prinsip transparansi (keterbukaan) dan akuntabilitas (bertanggung jawab). Sarundajang (2000:35) menyatakan bahwa otonomi daerah sebagai salah satu bentuk desentralisasi pemerintahan pada hakikatnya ditunjuk untuk memenuhi kepentingan bangsa secara keseluruhan, yaitu upaya untuk lebih mendekati tujuan-tujuan penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan cita-cita masyarakat yang lebih adil dan makmur.

Otonomi Daerah di Indonesia secara yuridis di atur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua Undang-Undang ini merupakan perwujudan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah yang secara proporsional diwujudkan dalam

bentuk pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta adanya perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka memperkokoh Negara Kestuan Republik Indonesia.

Kebijakan otonomi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 pada dasarnya merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Melalui pendekatan otonomi, maka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah akan berjalan lebih efektif dan efisien karena kedekatan antara lembaga pemerintahan (eksekutif daerah) dengan masyarakat (penduduk setempat).

Kebijakan desentralisasi fiskal sebagai tindak lanjut dari kebijakan otonomi, memberikan kewenangan kepada daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah, disamping transfer dana dari pemerintah pusat dalam membiayai pembangunan yang sudah menjadi kewenangan daerah. Guna menggali potensi sumber-sumber keuangan, pemerintah daerah diberi peluang untuk menetapkan jenis pajak dan retribusi daerah dengan memenuhi

kriteria yang ditentukan dalam undang-undang.

Pajak dan Retribusi Daerah merupakan bagian dari sumber pendapatan asli daerah beserta Hasil Perusahaan Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang lainnya yang dipisahkan. Dalam hal ini penulis lebih mengfokuskan penelitian ini kepada Retribusi Daerah sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah yang potensial.

Menurut Ahmad Yani (2002:55) retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Adisasmita R, 2011:86).

Pendapatan daerah merupakan hal yang sangat penting dalam proses pembangunan daerah. Salah satu masalah yang cukup besar pasca otonomi daerah adalah ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan masih lemahnya kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola potensi yang ada di daerah sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli mereka (Halim, Iqbal, 2012 : 27). Demikian juga dengan daerah otonom kabupaten Minahasa Selatan harus memiliki kemampuan untuk

menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelolah dan menggunakannya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya termasuk pemanfaatan Retribusi Daerah. Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai sumber pendapatan daerah Kabupaten Minahasa Selatan yang potensi, guna membiayai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Memandang Retribusi daerah sebagai instrumen PAD yang potensial bagi suatu daerah. Maka untuk mengetahui apakah Retribusi daerah benar mampu mempengaruhi PAD dalam proses penyelenggaraan otonomi daerah yang tidak terlalu bergantung kepada pemerintah pusat, namun mampu mengoptimalkan segala sumber-sumber pembiayaan yang ada termasuk Retribusi daerah itu sendiri guna pelaksanaan desentralisasi secara mandiri sesuai penyelenggaraan otonomi daerah. Maka di dalam penelitian ini, penulis pun mengangkat sebuah judul penelitian Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Minahasa Selatan, Propinsi Sulawesi Utara.

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Menurut Whitney (1960:160), metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Sedangkan menurut Nazir (2005:54), metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran,, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat hubungan antar fenomena yang diselidiki (di kutib dari internet).

B. Variabel Yang di Gunakan

Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Minahasa Selatan.

1. Variabel Independen

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel Independen adalah Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa Selatan (X).

2. Variabel Dependen

Variabel Dependen dalam penelitian ini adalah (PAD) Pendapatan Asli Daerah (Y).

C. Definisi Operasional

Adapun variabel-variabel penelitian yang disusun definisi operasioanalnya yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah :

1. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Menurut *Ahmad Yani 2002:55* dalam Adisasmita R, 2011:86).
2. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yaitu Pajak daerah, Retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undang (Darise Nurlan 2009:48).

D. Teknik Penarikan Sampel

Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah data penerimaan Retribusi Daerah tahun 2007 s/d 2011.

E. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu, data yang sudah dikumpulkan, diolah, dan diterbitkan atau dipergunakan oleh suatu instansi yang berkaitan dengan

penelitian data sekunder tersebut berupa data panel.

Sumber-sumber data sekunder ini diperoleh dari Dinas Pengelola Keuangan Pendapatan Dan Aset Kabupaten Minahasa Selatan.

Jenis data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah runtun waktu (time series) dari tahun 2007 s/d 2011 antara lain : Target dan realisasi penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2007 s/d 2011.

F. Teknik Pengumpulan Data

Karena data yang digunakan adalah data sekunder dalam bentuk time series, maka adapun metode pengumpulan data sehubungan dengan penelitian ini adalah datang langsung ke kantor atau instansi yang terkait, dengan mencatat data dan mengkopi data yang diperlukan dalam penelitian ini.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Husaini dan Purnomo 2009:60).

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Analisis Deskriptif– Kualitatif

Untuk menguji hipotesis yang telah dikemukakan, maka digunakan alat analisa deskriptif, dimana analisa deskriptif bertujuan untuk memberi gambaran atau deskriptif tentang perkembangan Retribusi Daerah di kabupaten Minahasa Selatan.

2. Analisis Deskriptif – Kuantitatif

Di gunakan untuk menggambarkan tingkat perkembangan penerimaan Retribusi Daerah Dinas Pengelola Keuangan Pendapatan Dan Aset Kabupaten Minahasa Selatan. Dalam analisis ini menggunakan rumus-rumus statistik deskriptif, yaitu analisis presentase, perhitungan rata-rata, dan analisis least square. Analisis trend merupakan suatu metode analisis yang ditujukan untuk melakukan suatu estimasi atau peramalan pada masa yang akan datang.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

B. Hasil Analisis Data dan Pembahasan.

1. Penerimaan Retribusi Daerah Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2007 s/d 2011.

Disepanjang tahun anggaran 2007 s/d 2011 Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan melalui setiap SKPD telah menetapkan target-target penerimaan Retribusi daerah yang telah

ditindak lanjuti oleh setiap realisasinya yang telah membawakan pemasukan bagi kas Retribusi daerah sebagai bagian dari kontribusinya terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Selatan selama tahun anggarannya 2007 s/d 2011.

Dari data yang ada perealisasi Retribusi daerah terhadap objek-objek Retribusi yang di berdayakan sangat bervariasi ada yang mencapai target bahkan melebihi target yang di tetapkan namun ada pula yang masih jauh dari target yang ingin di capai. Lihat saja Dinas catatan sipil pada tahun 2007 menetapkan target penerimaan sebesar Rp.138.750.000 dan berhasil merealisasikannya hingga Rp.164.845.000. Di tahun berikutnya Dinas catatan sipil menetapkan target Rp.115.100.000 dan mencapai perealisasi sebesar Rp.154.415.000. Namun pada tahun berikutnya 2009 Dinas catatan sipil menetapkan target penerimaannya sebesar Rp.400.000.000 dan perealisasiannya hanya mencapai Rp.89.308.000 dan masih sangat jauh dari yang diharapkan. Demikian juga yang terjadi pada Dinas pekerjaan umum yang pada tahun 2007 menetapkan target sebesar Rp.386.000.000 dan hanya mencapai perealisasi sebesar Rp.284.809.050. Berikutnya pada tahun

2008 dinas pekerjaan umum menetapkan target Rp.471.000.000 dan dalam perealisasiannya hanya mencapai Rp.249.366.676 yang juga masih cukup jauh dari target penerimaannya. Demikian halnya dengan dinas-dinas lain bersama objek-objek Retribusinya yang dalam perealisasi terhadap target-target yang telah di tetapkan masih belum bisa berada pada posisi stabil atau mengalami peningkatan di setiap tahunnya, karena pada data yang ada terlihat penerimaan Retribusi Dinas Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Minahasa Selatan terus mengalami naik turun dalam perealisasiannya, ada yang mencapai target namun pada tahun berikutnya tidak sampai mencapai target yang di tetapkan, ada juga yang memang sama sekali tidak mencapai target bahkan masih cukup jauh dari target yang di tetapkan.

Walaupun demikian, tercatat ada beberapa objek Retribusi juga yang menunjukkan hasil yang positif demi perkembangan penerimaan Retribusi daerah. Objek-objek Retribusi yang dominan ini merupakan objek produktif yang selalu memberikan hasil yang lebih baik dari beberapa objek lain yang di berdayakan.

Dari data yang ada pada tahun 2007-2009 terlihat ada 8 objek Retribusi

daerah yang paling dominan dalam memberikan pemasukan ke kas Retribusi daerah yaitu, pertama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta yang mampu memberikan penghasilan paling besar yakni Rp. 1.117.857.871. Objek Retribusi daerah yang satu ini adalah objek yang paling banyak di pungut karena dikelola oleh tujuh dinas yang berbeda, sedangkan objek yang lain hanya satu yang dikelola oleh masing-masing dinas yang terkait. Disposisi kedua ada objek Retribusi daerah Pelayanan Pasar yang dikelola oleh Dinas Perdagangan dimana objek Retribusi daerah ini mampu memberikan penghasilan sebesar Rp. 829.358.337. Disposisi ketiga yang dominan memberikan pemasukan bagi Retribusi daerah adalah objek Retribusi daerah Terminal yang dikelola oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang mampu menghasilkan pendapatan sebesar Rp. 451.100.000. kemudian disposisi keempat yang dominan memberikan pemasukan Retribusi daerah adalah objek Retribusi daerah yang dikelola oleh Dinas Catatan Sipil yakni Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil, dinas ini memberikan pemasukan sebesar Rp.408.568.000. Disposisi kelima ada Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah

dengan objek Retribusi daerahnya Izin Gangguan/Keramaian yang mampu menyumbang Rp. 395.616.852 bagi kas Retribusi daerah. Sedangkan disposisi yang keenam ada objek Retribusi daerah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum mampu memberikan pemasukan bagi kas Retribusi daerah sebanyak 388.852.726. Disposisi ketujuh Dinas Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset melalui objek Retribusi daerahnya Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol telah memberikan sumbangan bagi penerimaan Retribusi daerah sebesar Rp. 361.950.000 dan disposisi yang kedelapan ada Retribusi daerah Pemakaian Kekayaan Daerah yang dikelola oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah/Keuangan mampu memberi pemasukan bagi kas Retribusi daerah sebanyak Rp. 300.000.000. Inilah objek-objek Retribusi daerah yang paling dominan memberikan pemasukan penerimaan bagi kas Retribusi daerah di Pemerintahan Kabupaten Minahasa Selatan.

2. *Pertumbuhan/Perkembangan Penerimaan Retribusi Daerah Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2007 s/d 2011.*

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pencapaian penerimaan realisasi Retribusi daerah yang ditetapkan selama

tahun anggaran 2007 s/d 2011 belum mencapai titik pencapaian 100%. Pada tahun 2007 jumlah objek Retribusi daerah menetapkan target penerimaan sebesar Rp. 2.745.080.000 dengan hasil realisasinya sebesar Rp. 2.517.921.023 atau mencapai tingkat pencapaian 91,72% dan masih berkurang Rp. 227.158.977. Di tahun berikutnya 2008 terjadi penurunan penerimaan dimana target yang ditetapkan hanya Rp. 1.906.136.000 dengan hasil realisasinya mencapai Rp.1.585.707.509 atau mencapai tingkat pencapaian 83,15% dan masih berkurang Rp. 321.228.491. Pada tahun selanjutnya 2009 kembali mengalami peningkatan dimana tahun ini target yang ditetapkan adalah sebesar Rp. 2.322.835.600 dengan hasil realisasinya Rp. 2.145.302.036 atau mencapai tingkat pencapaian 92,36% namun masih berkurang Rp. 1.777.533.564. Di tahun 2010 kembali mengalami penurunan penerimaan dimana dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 2.065.075.000 hanya mampu di imbangi dengan hasil realisasi sebesar Rp. 1.139.081.686 dengan tingkat pencapaiannya hanya mencapai 55,16% dan masih berkurang Rp. 925.993.314. Di tahun selanjutnya 2011 memiliki hasil yang tidak jauh beda dari tahun sebelumnya dimana tahun 2011 ini menetapkan target

penerimaannya sebesar Rp. 2.421.800.000 dengan hasil penerimaan realisasinya hanya mencapai Rp. 1.398.222.820 dengan tingkat pencapaiannya yang hanya mencapai 57,73% dan masih sangat berkurang sebanyak Rp. 1.023.577.180

Untuk mengetahui seberapa besar pertumbuhan/perkembangan penerimaan Retribusi daerah Dinas Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Minahasa Selatan maka di adakan penghitungan dengan menggunakan metode analisis *least square*

Hasil perhitungan pertumbuhan /perkembangan penerimaan Retribusi daerah Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Minahasa Selatan dengan menggunakan metode analisis *least square* dapat di jelaskan sebagai berikut :

- Total penerimaan Retribusi daerah oleh Dinas Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Minahasa Selatan selama lima tahun anggaran 2007 s/d 2011 mencapai Rp. 8.786.235.074 (Delapan miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta dua ratus tiga puluh lima ribu tujuh puluh empat rupiah).
- Rata-rata penerimaan Retribusi daerah oleh Dinas Pengelola

Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Minahasa Selatan selama lima tahun anggaran 2007 s/d 2011 adalah sebesar Rp. 1.757.247.015 (Satu miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu lima belas rupiah).

- Pertumbuhan penerimaan Retribusi daerah oleh Dinas Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Minahasa Selatan selama lima tahun anggaran 2007 s/d 2011 dihitung berdasarkan harga berjalan/berlaku adalah sebesar -5,85% atau -6%.

Hasil analisis dengan metode *least square* diatas menunjukkan bahwa penerimaan Retribusi daerah oleh Dinas Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Minahasa Selatan walaupun dari sisi penerimaannya mencapai Rp. 8.786.235.074, setelah dilakukan penghitungan dengan menggunakan metode analisis *least square* diketahui ternyata Retribusi daerah kurang signifikan dalam memberi kontribusi terhadap penerimaan PAD Dinas Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Minahasa Selatan karena dari hasil penghitungan tersebut Retribusi daerah menyentuh titik -6% dalam penerimaannya selama lima tahun anggaran 2007 s/d 2011.

Dari hasil penelitian ini telah menunjukkan bahwa Retribusi daerah sebagai salah satu sektor/sumber Pendapatan Asli dari suatu Daerah khususnya di daerah Kabupaten Minahasa Selatan memiliki kontribusi yang positif terhadap peningkatan penerimaan PAD Dinas Pengelola Keuangan Pendapatan Dan Aset Kabupaten Minahasa Selatan dalam 5 tahun terakhir 2007 s/d 2011.

Dari hasil penelitian terhadap semua penelitian mengenai realisasi penerimaan PAD Dinas Pengelola Keuangan Pendapatan Dan Aset Kabupaten Minahasa Selatan diatas maka ada beberapa hal yang akan di jelaskan mengenai jumlah penerimaan realisasi Retribusi daerah yang mengalami naik-turun pada setiap tahunnya bahkan di tahun 2010 dan 2011 yang hanya menyentuh titik 50% lebih dan tercatat sebagai jumlah penerimaan Retribusi daerah yang paling rendah di sepanjang lima tahun anggaran 2007 s/d 2011. Dari hasil wawancara dengan salah satu pegawai di Dinas Pengelola Keuangan Pendapatan Dan Aset Kabupaten Minahasa Selatan yang menduduki jabatan sebagai Kepala Bidang Pendapatan Daerah di instansi tersebut, beliau menjelaskan mengapa target penerimaan Retribusi daerah setiap

tahunnya kerap kali mengalami naik-turun padahal ditahun sebelumnya jumlah penerimaan Retribusi daerah cukup besar. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab mengapa Retribusi daerah bisa mengalami fase naik turun dalam realisasinya bahkan cenderung turun pada setiap tahunnya.

Dari hasil penelitian/pengolahan data dan pembahasan walaupun Retribusi daerah belum mampu memaksimalkan penerimaannya secara sempurna namun Retribusi daerah tetap telah menjadi bagian yang penting terhadap penerimaan PAD Dinas Pengelola Keuangan Pendapatan Dan Aset Kabupaten Minahasa Selatan dalam menyukseskan pembiayaan keuangan daerah yang mandiri demi menyelenggarakan setiap pembangunan daerah didalam pemerintahan yang otonom.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerimaan realisasi Retribusi daerah selama lima tahun anggaran 2007 s/d 2011 Dinas Pengelola Keuangan Pendapatan Dan Aset Kabupaten Minahasa Selatan tidak pernah mencapai target yang ditetapkan

setiap tahun anggarannya bahkan cenderung mengalami penurunan penerimaan pada setiap tahunnya.

2. Dilihat dari tingkat pertumbuhan/peningkatan penerimaan Retribusi daerah Dinas Pengelola Keuangan Pendapatan Dan Aset Kabupaten Minahasa Selatan selama lima tahun anggaran menunjukkan pertumbuhan yang kurang signifikan karena setelah di hitung dengan menggunakan metode analisis least square pertumbuhan penerimaan Retribusi daerah hanya menyentuh titik pencapaian -6%.
3. Kontribusi Retribusi daerah terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama lima tahun dalam anggaran tahunnya 2007 s/d 2011 oleh Dinas Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Minahasa Selatan tercatat telah memberi sumbangsi bagi penerimaan kas daerah sebesar Rp. 8.786.235.074 (Delapan miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta dua ratus tiga puluh lima ribu tujuh puluh empat rupiah). Namun hasil ini masih cukup jauh dari target penerimaan Retribusi daerah yang telah ditetapkan sebelumnya yakni sebesar Rp. 11.461.726.600 (Sebelas miliar empat ratus enam puluh satu juta tujuh ratus

dua puluh enam ribu enam ratus rupiah) atau masih berkurang Rp. 2.675.491.526 (Dua miliar enam ratus tujuh puluh lima juta empat ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus dua puluh enam rupiah) dengan tingkat pencapaiannya hanya mencapai 76,66%.

B. Saran.

Berdasarkan temuan dari hasil penelitian diatas maka perlu dikemukakan beberapa saran kepada pemimpin Pemerintahan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan dalam hal ini kepada Kepala Dinas Pengelola Keuangan Pendapatan Dan Aset Kabupaten Minahasa Selatan demi memaksimalkan pemberdayaan sumber penerimaan asli daerah khususnya Retribusi daerah sebagai salah satu sumber penerimaan asli daerah yang potensial. Saran yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan Retribusi daerah Dinas Pengelola Keuangan Pendapatan Dan Aset Kabupaten Minahasa Selatan masih dapat ditingkatkan dengan membangun beberapa fasilitas untuk objek Retribusi daerah yang belum ada di Kabupaten Minahasa Selatan.
2. Penerimaan Retribusi daerah dapat dimaksimalkan bila dalam waktu pembuatan Perdanya bisa

dilaksanakan tepat waktu dan cepat sehingga pemberlakuan Perda tersebut dapat dilangsungkan di sepanjang 12 bulan kedepan pada setiap tahunnya.

3. Koordinasi yang baik dengan tingkat daerah yang lebih tinggi dalam menetapkan peraturan mengenai pemungutan objek Retribusi daerah harus dilaksanakan sebelum Perda daerah itu dibuat dan disahkan.
4. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia pegawai pelaksana dan meningkatkan pula motivasi kerja serta semangat dalam menjalankan tanggung jawabnya agar mampu memaksimalkan penerimaan Retribusi daerah pada masing-masing objek Retribusi yang dipungut oleh masing-masing SKPD.
5. Meningkatkan kualitas pengolahan administrasi sumber Retribusi daerah (seperti pendataan subyek/objek Retribusi daerah, sistem penagihannya, dll)

DAFTAR PUSTAKA

- Adiasasmita R. 2011. *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Anonimous, 2008, www.google.com, ANALISIS TREND (MateriX :PengertiandanMetode Least Square), 18 Maret 2013.

- Anonimous, 2011, www.google.com, Pendapatan Asli Daerah, 18 April 2013.
- Anonimous, 2011, www.google.com, Pengertian Retribusi, 20 April 2013.
- Anonimous, 2012, www.google.com, Pengertian dan Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, 20 April 2013.
- Darise N, 2009, *Pengelolaan Keuangan Daerah*. PT Indeks. Jakarta barat.
- Devas, Nick, 1989, *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, Universitas Indonesia, Press Jakarta.
- Halim, Iqbal, 2012, *Pengelolaan Keuangan Daerah*. STIM YPKN. Yogyakarta.
- Kiyai B, 2006, *Metode Penelitian Sosial*, Buku Ajar. Manado
- Mangkoesobroto G, 2008, *Ekonomi Publik*, BPFE-Yogyakarta
- Rochmat, S., 1974, *Pajak dan Pembangunan*, PT. Eresco, Bandung
- Saragih, 2003, *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sarundajang, S.H. *Penerapan Otonomi Daerah Untuk Mengoptimalkan Sumber Daya Lokal Menghadapi Tantangan Global*, Jakarta: Taskap Regular Angkatan XXXIII Lemhanas, Dephankam RI, 2000.
- Septian D.K, 2010, *Skripsi Pengaruh Penerimaan Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Ponorogo, Malang*.
- Siahaan, M.P. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soemitro R, 1998. *Asas dan Dasar Perpajakan*. Refika Aditama, Bandung.
- Sutedi A. 2008. *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. Ghalia Indonesia. Bogor
- Usman H, Akbar S P. 2009, *Metodologi Penelitian Sosial*. Bumi Aksara. Jakarta
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 20 tahun 1997 tentang Retribusi Daerah.
- PP RI nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- Peraturan Bupati Minahasa Selatan nomor 21 A tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Minahasa Selatan.
- Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang 34 tahun 2000 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan atas UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang RI nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah